

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Pelaporan ITAP Masa Berlaku Tidak Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspur Asli dan KITAP Asli
6. Fotokopi paspor, KITAP dan cap ITAP
7. KTP Asing
8. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
9. Tenaga Kerja Asing (TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA
10. Pengikut (keluarga TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA dari TKA
11. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akta Pendirian Perusahaan
12. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Fotokopi Akta Nikah & Laporan Nikah (jika nikah di luar negeri, akta nikah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah), Fotokopi Akta Lahir (Untuk Anak)
13. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
14. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia
15. *Catatan: pelaporan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan sebelum ITAP berakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur



1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Pembayaran PNBP
3. *Berita Acara Pemeriksaan dan Cek lapangan (hanya jika pelaporan dilakukan lebih dari 60 hari sejak tanggal seharusnya melapor)
4. Perekaman data biometrik
5. Persetujuan Kantor Imigrasi
6. *Persetujuan Kantor Wilayah (hanya jika pelaporan dilakukan lebih dari 60 hari sejak tanggal seharusnya melapor)
7. *Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi (hanya jika pelaporan dilakukan lebih dari 60 hari sejak tanggal seharusnya melapor)
8. Penyelesaian akhir
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan. Estimasi 3 hari kerja.

Waktu Penyelesaian

0

WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp1.750.000 untuk MREP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Peneraan cap ITAP dan perpanjangan MERP pada paspor

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur



Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim